



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 724/MENKES/SK/V/2003**

TENTANG

**KARTU PERNYATAAN KESEHATAN SEVERE ACUTE RESPIRATORY
SYNDROME (SARS)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit SARS, perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan penularan penyakit SARS ke luar negeri, baik melalui perjalanan yang menggunakan pesawat udara atau kapal laut;
 - b. bahwa agar upaya pencegahan penularan penyakit SARS tidak mengganggu kelancaran perjalanan Internasional, maka setiap orang diminta mengisi Kartu Pernyataan Kesehatan SARS;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu diatur tatacara pengisian Kartu Pernyataan Kesehatan SARS, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporrannya Dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/Menkes/SK/IV/2003 tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Pedoman Penanggulangannya, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 531/Menkes/SK/IV/2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KARTU
PERNYATAAN KESEHATAN SEVERE ACUTE
RESPIRATORY SYNDROME (SARS).
- Pertama :** Setiap orang yang akan melakukan perjalanan Internasional dari Indonesia yang menggunakan pesawat udara atau kapal laut wajib mengisi Kartu Pernyataan Kesehatan SARS yang disyahkan oleh Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Kedua : Formulir Kartu Pernyataan Kesehatan SARS sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diperoleh pada setiap tempat penjualan tiket perjalanan Internasional sebagaimana contoh Formulir terlampir.
- Ketiga : Formulir sebagaimana dimaksud Diktum Kedua setelah diisi diserahkan kepada Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk memperoleh pengesahan.
- Keempat : Orang yang mengisi Kartu Pernyataan Kesehatan SARS sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga dengan memberi tanda pada ketiga kotak merah, yaitu :
1. Dalam sepuluh hari terakhir kontak erat dengan penderita SARS atau tinggal atau berkunjung ke negara / wilayah yang terjangkit SARS;
 2. Demam;
 3. Batuk atau sukar bernafas;
- dan pada waktu pemeriksaan ditemukan suhu tubuh 38° C atau lebih, dinyatakan suspect SARS dan perjalanan Internasionalnya ditunda.
- Kelima : Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan diberi wewenang mengambil langkah-langkah pengamanan dan merujuk orang yang dinyatakan suspect SARS ke sarana kesehatan yang telah ditetapkan.
- Keenam : Semua proses pembuatan Kartu Pernyataan Kesehatan SARS tidak dikenakan biaya apapun.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2003



MENTERI KESEHATAN,


Dr. ACHMAD SUJUDI

KARTU PERNYATAAN KESEHATAN SARS

Lembar untuk Penumpang / Passenger's sheet

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERANTASAN PENYAKIT
MENULAR DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF COMMUNICABLE DISEASE
CONTROL & ENVIRONMENTAL HEALTH

KARTU PERNYATAAN KESEHATAN SARS
HEALTH DECLARATION CARD OF SARS

Yang bertanda tangan dibawah ini
the undersigned

NAMA
Name _____

NO PASPOR _____ L / P
Passport No _____ M / F

KEBANGSAAN
Nationality _____

TEMPAT DAN TANGGAL KEBERANGKATAN
Place and date of departure _____

NO PENERBANGAN
Flight number _____

KAPAL LAUT
Vessel _____

ALAMAT LENGKAP DAN TELEPON DI INDONESIA
Address and Phone in Indonesia _____

ALAMAT DAN TELEPON DI NEGARA TUJUAN
Address and phone in Country of Destination _____

MENYATAKAN BAHWA DALAM 10 HARI TERAKHIR: YA / TIDAK
declare that during the last 10 days: Yes / No

- KONTAK ERAT DENGAN PENDERITA SARS
ATAU BERKUNJUNG ATAU TINGGAL DI
NEGARA / WILAYAH TERJANGKIT SARS
Having close contact with a SARS patient or visited or
resided in SARS affected areas

- PADA SAAT INI / Presently suffering
- DEMAM / Fever
 - BATUK ATAU SUKAR BERNAFAS / Cough or
breath difficulty

PENUMPANG,
Passenger,

Untuk Pejabat KKP/ For Official use only:
Suhu penumpang tsb / Temperature of the passenger: ____o C

PERNYATAAN PEJABAT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
Penumpang tersebut di atas saat ini dinyatakan bebas SARS

STATEMENT OF PORT HEALTH AUTHORITY
Presently, the above-mentioned passenger is free from SARS

Pejabat KKP
Port Health Officer

INDONESIA BUKAN WILAYAH TERJANGKIT SARS
INDONESIA IS NOT A SARS AFFECTED AREA

Lembar untuk KKP / Official's sheet

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERANTASAN PENYAKIT
MENULAR DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF COMMUNICABLE DISEASE
CONTROL & ENVIRONMENTAL HEALTH

KARTU PERNYATAAN KESEHATAN SARS
HEALTH DECLARATION CARD OF SARS

Yang bertanda tangan dibawah ini
the undersigned

NAMA
Name _____

NO PASPOR _____ L / P
Passport No _____ M / F

KEBANGSAAN
Nationality _____

TEMPAT DAN TANGGAL KEBERANGKATAN
Place and date of departure _____

NO PENERBANGAN
Flight number _____

KAPAL LAUT
Vessel _____

ALAMAT LENGKAP DAN TELEPON DI INDONESIA
Address and Phone in Indonesia _____

ALAMAT DAN TELEPON DI NEGARA TUJUAN
Address and phone in Country of Destination _____

MENYATAKAN BAHWA DALAM 10 HARI TERAKHIR: YA / TIDAK
declare that during the last 10 days: Yes / No

- KONTAK ERAT DENGAN PENDERITA SARS
ATAU BERKUNJUNG ATAU TINGGAL DI
NEGARA / WILAYAH TERJANGKIT SARS
Having close contact with a SARS patient or visited or
resided in SARS affected areas

- PADA SAAT INI / Presently suffering
- DEMAM / Fever
 - BATUK ATAU SUKAR BERNAFAS / Cough or
breath difficulty

PENUMPANG,
Passenger,

Untuk Pejabat KKP/ For Official use only:
Suhu penumpang tsb / Temperature of the passenger: ____o C

PERNYATAAN PEJABAT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
Penumpang tersebut di atas saat ini dinyatakan bebas SARS

STATEMENT OF PORT HEALTH AUTHORITY
Presently, the above-mentioned passenger is free from SARS

Pejabat KKP
Port Health Officer

INDONESIA BUKAN WILAYAH TERJANGKIT SARS
INDONESIA IS NOT A SARS AFFECTED AREA

PENJELASAN / INFORMATION

1. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) adalah sindroma pernafasan akut berat yang merupakan penyakit infeksi pada jaringan paru manusia yang disebabkan oleh virus corona.

Is an acute and severe respiration syndrome caused by corona virus infection in lung tissues.

2. Kriteria SARS
- o Demam tinggi (38 ° C atau lebih)
 - o Satu atau lebih gangguan pernafasan, yaitu batuk, nafas pendek, dan kesulitan bernafas
 - o Dalam 10 hari terakhir sebelum sakit kontak erat dengan seseorang penderita SARS dan/ atau melakukan perjalanan atau tinggal di tempat terjangkitnya penyakit SARS

Criteria of SARS suspect case

- o *Fever : 38 ° C or higher*
- o *One or more the following respiratory disturbances: cough, dyspnoe, and breath difficulties*
- o *History of contact with SARS patient, and or traveling or resides in SARS affected area within 10 days*

3. Kontak erat terjadi pada kegiatan merawat, tinggal serumah, atau kontak langsung dengan cairan saluran pernafasan atau jaringan tubuh seseorang penderita SARS

Close contact is occurred upon taking care of, or living with, SARS patient, or having direct contact with respiratory fluid or human tissues of SARS patient

4. Tempat / Negara terjangkit SARS menurut WHO per-tanggal 8 Mei 2003: Canada (Toronto), Singapura, China (Beijing, Guangdong, Hongkong, Shanxi, Tiangin, Taipei), Filipina (Manila).

SARS affected area according to WHO per 8 May 2003 shall includes: Canada (Toronto), Singapore, China (Beijing, Guangdong, Hongkong, Shanxi, Tiangin, Taipei), Philippines (Manila).

5. Orang yang dinyatakan suspect SARS tidak diperkenankan bepergian internasional dan harus dirujuk ke sarana kesehatan yang ditetapkan.

Suspect SARS is not allowed to travel internationally and should be admitted to appointed hospitals

PENJELASAN / INFORMATION

1. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) adalah sindroma pernafasan akut berat yang merupakan penyakit infeksi pada jaringan paru manusia yang disebabkan oleh virus corona.

Is an acute and severe respiration syndrome caused by corona virus infection in lung tissues.

2. Kriteria SARS
- o Demam tinggi (38 ° C atau lebih)
 - o Satu atau lebih gangguan pernafasan, yaitu batuk, nafas pendek, dan kesulitan bernafas
 - o Dalam 10 hari terakhir sebelum sakit kontak erat dengan seseorang penderita SARS dan/ atau melakukan perjalanan atau tinggal di tempat terjangkitnya penyakit SARS

Criteria of SARS suspect case

- o *Fever : 38 ° C or higher*
- o *One or more the following respiratory disturbances: cough, dyspnoe, and breath difficulties*
- o *History of contact with SARS patient, and or traveling or resides in SARS affected area within 10 days*

3. Kontak erat terjadi pada kegiatan merawat, tinggal serumah, atau kontak langsung dengan cairan saluran pernafasan atau jaringan tubuh seseorang penderita SARS

Close contact is occurred upon taking care of, or living with, SARS patient, or having direct contact with respiratory fluid or human tissues of SARS patient

4. Tempat / Negara terjangkit SARS menurut WHO per-tanggal 8 Mei 2003: Canada (Toronto), Singapura, China (Beijing, Guangdong, Hongkong, Shanxi, Taipei), Mongolia (Ulaanbataar), Filipina (Manila).

SARS affected area according to WHO per 8 May 2003 shall includes: Canada (Toronto), Singapore, China (Beijing, Guangdong, Hongkong, Shanxi, Taipei), Mongolia (Ulaanbataar), Philippines (Manila).

5. Orang yang dinyatakan suspect SARS tidak diperkenankan bepergian internasional dan harus dirujuk ke sarana kesehatan yang ditetapkan.

Suspect SARS is not allowed to travel internationally and should be admitted to appointed hospitals